

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERSEKONGKOLAN USAHA

2.1. TINJAUAN PERSEKONGKOLAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

2.1.1. Pengertian, Penanganan dan Bentuk Persekongkolan

Undang-Undang Persaingan Usaha membagi larangan dalam bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Berbeda dengan "perjanjian", Undang-Undang Persaingan Usaha tidak memberi definisi "kegiatan". Namun, apabila ditafsirkan *a contrario* terhadap definisi perjanjian, yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan hukum secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.³¹

Bab IV Undang-Undang Persaingan Usaha berisi larangan terhadap setiap kegiatan yang menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang oleh undang-undang, tidak semuanya dirumuskan secara *Per se*, ada juga yang dirumuskan secara *Rule of reason*.³² Oleh karena itu, tidak semua kegiatan yang dilarang, langsung dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, melainkan ada juga kegiatan yang harus dibuktikan menyebabkan persaingan usaha sehat atau tidak.

³¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 31

³²Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 59.

Persekongkolan merupakan salah satu bagian dari Bab IV Undang-Undang Persaingan Usaha mengenai kegiatan yang dilarang. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha berikut:

”Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkolan.”³³

Sedangkan, persekongkolan di Amerika Serikat³⁴, dikenal dengan istilah *collusion* atau *conspiracy*. Berdasarkan *Grolier Internasional Dictionary*, *collusion* merupakan persetujuan rahasia di antara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan. Hal ini menunjukkan bahwa persekongkolan atau *collusion* di Amerika Serikat lebih bernuansa pidana. Lebih lanjut, situs web *Anti trust division* Amerika Serikat menyatakan sebagai berikut:

”*Price fixing, bid rigging, and other forms of collusion are illegal and are subject to criminal prosecution by Antitrust Division of the United States Department of Justice.*”³⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa persekongkolan di Amerika Serikat adalah perbuatan yang diancam dengan pidana. Di Amerika Serikat, ancaman pidana ini, ditangani oleh *Antitrust Division of the Department of Justice* (DoJ-AD). Sedangkan penanganan masalah perdatanya ditangani oleh *Federal Trade Commision* (FTC).

³³Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op. cit.*, Pasal 1 angka (8).

³⁴Merupakan Negara dari mana Indonesia mengikuti Undang-undang Anti Monopolinya.

³⁵”*Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What to Look For*”, < <http://www.usdoj.gov> >, 20 Maret 2007.

Sedangkan di Kanada, Bill c-256, yaitu undang-undang persaingan usaha di negara Kanada menjadikan persekongkolan usaha sebagai bentuk kejahatan kriminal.³⁶ Persekongkolan ini dianggap tindak kriminal untuk melakukan makar, menggabungkan, setuju atau mengatur dengan pihak lain yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.³⁷

Di Indonesia, penanganan masalah persekongkolan dilakukan oleh KPPU dengan memutuskan sanksi administratif. Namun terkait dengan memutuskan sanksi pidana, pengadilan negeri yang berwenang untuk memutuskan. Begitu pula dengan penuntutan sanksi pidana tersebut, dilakukan oleh penuntut umum. Sedangkan, KPPU hanya melakukan sebagian dari tugas penyidikan yang kemudian dilanjutkan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia).

Apabila melihat Persekongkolan berdasarkan bentuknya, Undang-Undang Persaingan Usaha membagi persekongkolan dalam tiga bentuk, sebagai berikut:

³⁶K. Wayne McCracken, “ ‘Conspiracy’ and the Competition Act Certain Questions”, The University of Toronto Law Journal, Vol. 22, No. 1 (Winter, 1972), University of Toronto Press, 2008, pp. 60-66

³⁷*Competition Act, s 6 (1):*
 (1) *No person shall conspire, combine, agree or arrange with another person,*
a. to fix or determine, in any manner whatever, the minimum price or any other term or condition at or upon which any commodity or service will be supplied or the maximum price or any other term or condition at or upon which a commodity or service will be acquired by such persons to or from any other person, whether determined or un- determined,
b. to fix or determine, in any manner whatever, the minimum price or any other term or condition at or upon which a tender will be submitted for the supply of a commodity or service or the maximum price or any other term or condition at or upon which a tender will be submitted for the acquisition of a commodity or service or to refrain or cause any other person to refrain from submitting such a tender,
c. to divide or allocate between or among themselves any market for the acquisition or supply of a commodity or service,
d. to lessen or limit the production of a commodity or service, or the supply of a commodity or service for or in any market,
e. to lessen or limit the quality, grades or kinds of a commodity or service that is or are supplied to or may be acquired in any market,
f. to lessen or limit facilities for the production, acquisition, supply or distribution of a commodity or service for or in any market,
g. to lessen or limit the channels or methods of acquisition, supply or distribution of a commodity or service for or in any market.
 f.....

- a. persekongkolan mengatur atau menentukan pemenang tender, (Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999);
- b. persekongkolan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya, (Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999);
- c. persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya, (Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).³⁸

2.1.2 Pengertian, Sifat dan Unsur-Unsur Persekongkolan Usaha Untuk Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya yang Diklasifikasikan Sebagai Rahasia Perusahaan

Undang-undang Persaingan Usaha melarang setiap persekongkolan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Rahasia perusahaan adalah properti dari perusahaan yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dicuri, dibuka atau digunakan tanpa seizin perusahaan yang bersangkutan. Informasi yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak diluar perjanjian.

Persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu:

”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”³⁹

³⁸Wiradiputra, *Op. cit.*, hal. 60.

³⁹Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op. cit.*, Pasal 23.

Berdasarkan Pasal 23 UU Persaingan Usaha, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya, adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Persaingan Usaha, pelaku usaha didefinisikan sebagai berikut:

”Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”⁴⁰

b. Bersekongkol

Berdasarkan Pedoman Pasal 23 tentang Larangan Persekongkolan Usaha Untuk Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya yang dibuat oleh KPPU disebutkan pengertian bersekongkol, yaitu:

”Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan usaha yang bersekongkol.”

c. Pihak lain

Pihak lain berdasarkan Pedoman Pasal 23 Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007, yaitu:

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka (5).

“Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses pemberian informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan yang melakukan persekongkolan baik pelaku usaha dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan proses pemberian informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.”

d. Informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan

Informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dalam Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007, yaitu:

”Informasi yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak diluar perjanjian.”

Pasal 23 Undang-Undang Persaingan Usaha melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau yang dikenal dengan sebutan *“undisclosed information”*. Rahasia perusahaan tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologi, ia juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Kerahasiaannya biasanya dijaga oleh pemiliknya.

Ketentuan mengenai perlindungan informasi yang dirahasiakan juga mendapat pengaturan dalam Persetujuan TRIPs sebagai bagian dari Final Act Uruguay Round. Pasal 39 Persetujuan TRIPs menyatakan bahwa dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatasi persaingan curang, negara-negara anggota GATT/WTO wajib memberikan perlindungan terhadap:

- (1). Informasi yang dirahasiakan yang dimiliki perorangan atau badan hukum, sepanjang informasi yang bersangkutan:

- a. secara keseluruhan, atau dalam konfigurasi dan gabungan yang utuh dari beberapa komponennya, bersifat rahasia dalam pengertian hal tersebut tidak secara umum diketahui atau terbuka untuk diketahui oleh pihak-pihak yang dalam kegiatan sehari-harinya biasa menggunakan informasi serupa itu;
 - b. memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya; dan
 - c. dengan upaya yang semestinya, selalu dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang secara hukum menguasai informasi tersebut.⁴¹
- (2). Data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah yang berasal dari hasil percobaan yang dirahasiakan, yang diperoleh dari upaya yang tidak mudah, atau akan disalahgunakan secara komersial.⁴²

Adanya Pasal 39 Persetujuan TRIPs ini telah meningkatkan status *trade secret* menjadi hak milik intelektual. Hal tersebut akan menimbulkan erosi dari sistem paten yang mengharuskan pengungkapan sebagai suatu persyaratan dasar untuk perlindungan.

e. Persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Persaingan Usaha mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

”Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”⁴³

⁴¹Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hal. 80.

⁴²*Ibid.*

⁴³ Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op. cit.*, Pasal 1 angka (6).

Dengan dimuatnya unsur ini, maka persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha dirumuskan secara *Rule of reason*. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya akibat yang ditimbulkan dari persekongkolan tersebut apakah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Apabila persekongkolan tersebut terbukti mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka ketentuan Pasal 23 UU Persaingan Usaha sudah jelas dilanggar.

2.1.3. Perlindungan Rahasia Perusahaan Di Indonesia

Dasar perlindungan rahasia perusahaan di Indonesia pada dasarnya harus dilihat terlebih dahulu mengenai konteksnya. Dalam hal ini, apabila berkaitan dengan persaingan usaha di negara Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) Pasal 23 adalah dasar hukum perlindungan bagi rahasia perusahaan. Tetapi apabila rahasia perusahaan tersebut sudah mencakup masalah hak kekayaan intelektual, maka dasar hukum yang melindunginya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha/penemu yang ingin tetap menjaga kerahasiaan formula, metode atau invensinya.

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Rahasia Dagang dalam Undang-undang ini didefinisikan sebagai:

”Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, informasi tersebut harus bernilai ekonomi, yang

dapat digunakan dalam kegiatan usaha, serta kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia itu.”

Definisi ini perlu dicamkan, agar orang tidak salah paham akan sasaran undang-undang tersebut. Rahasia dagang hanya berurusan dengan semua urusan bisnis. Rahasia yang non bisnis bukan urusan undang-undang ini.

Definisi mengenai rahasia dagang ini juga tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh J. D. Lawrence Kaplan, dalam artikelnya, yaitu:

“ For the purpose of subsection (b)(4) exemption (5 U.S.C.A. § 552(b)(4)) of the Freedom of Information Act (5 U.S.C.A. § 522) (FOIA), "trade secret" has been defined in the following cases as a secret, commercially viable or valuable plan, formula, process, or device that is used for making, preparing, compounding or processing trade commodities, and that can be said to be the end product of either innovation or substantial effort.”⁴⁴

Definisi rahasia dagang disini menekankan pada sifat komersial, yang mempunyai nilai komersial bagi sebuah perusahaan dalam komoditas perdagangan. Selain itu dasar hukum perlindungan rahasia perusahaan yang lain adalah perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1234 KUHPerdara jo Pasal 1242 KUHPerdara tentang perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, Pasal 1365 KUHPerdara yang juga merupakan dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1603b dan 1603d KUHPerdara tentang kewajiban buruh. *Kedua*, perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang. Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang. Dan yang *ketiga* adalah Pasal 23 Undang-Undang Persaingan Usaha, dimana pelaku usaha dilarang

⁴⁴J.D. Lawrence Kaplan, “What Constitutes "Trade Secrets and Commercial or Financial Information Obtained From Person and Privileged or Confidential," Exempt From Disclosure Under Freedom of Information Act (5 U.S.C.A. § 552(b)(4)) (FOIA)”, (American Law Reports, ALR Federal, 1997), part 13.

bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Rahasia perusahaan dilindungi kerahasiaannya dari pihak lain dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah apabila rahasia perusahaan tersebut bernilai ekonomis, dan tidak diketahui cara-cara untuk mendapatkan nilai ekonomis tersebut oleh pihak lain, sehingga rahasia perusahaan tersebut harus dijaga kerahasiannya. Dalam kasus di Pengadilan Distrik E.D, Arkansas, Western Division, Amerika Serikat, pada tanggal 26 September 2007, antara AG SERVICES, LLC, sebagai Penggugat melawan SYNGENTA SEEDS, INC., sebagai Tergugat dalam Nomor Kasus 4-07-CV-00082 WRW, dimana Pengadilan Distrik Arkansas mengabulkan gugatan AG SERVICES, LLC, yaitu dalam *Conclusion*-nya memberikan perlindungan informasi rahasia perusahaan.⁴⁵ Dalam *Introduction*-nya dikatakan bahwa SYNGENTA mempunyai tujuan tertentu dalam menggunakan informasi perusahaan yang dimiliki oleh AG SERVICES, yaitu:

- “1. First, to obtain information concerning its competitors which it cannot otherwise obtain and which it is not entitled to obtain and, second, because it realizes that AG Services' production of this information would substantially harm its business operations.
2. Syngenta's second reason for requesting this discovery is to use it as a pressure point against AG Services, as demonstrated by the following:
 - If any of this information were released in any shape or form by AG Services, AG Services would be terminated by their customers for several reasons. These are large companies that are required to make reports to the Justice Department on these issues. If this type of information gets out then AG Services' business is over. Nolan 172.

⁴⁵Reply Memorandum in Support of Plaintiff's Motion for Protective Order, United States District Court, E.D. Arkansas, Western Division, AG SERVICES, LLC, Plaintiff vs SYNGENTA SEEDS, INC., Defendant, (No. 4-07-CV-00082 WRW), September, 26, 2007.

- *AG Services has an obligation as to each of its customers to maintain this information as confidential. If this obligation is breached, whether by Court Order or by permission, AG Services is over. Nolan 174.*⁴⁶

Disini dapat dilihat bahwa rahasia perusahaan adalah sesuatu hal yang sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan AG SERVICES yaitu memberi perlindungan terhadap rahasia perusahaannya, karena rahasia informasi itu akan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat apabila diketahui oleh pihak lain di luar perusahaan. Tidak ada cara apapun yang dibenarkan bagi pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia dari kompetitor usahanya.⁴⁷

Dalam kasus lain, yaitu di Circuit Court Of West Virginia, Monongalia Country, antara MAC-GRAY SERVICES, INC., sebagai Penggugat melawan WEST VIRGINIA UNIVERSITY, sebagai Tergugat dan Caldwell & Gregory, Inc., sebagai Intervensi, dengan Nomor Kasus 05-C-436, 21 February 2006, dalam Memorandum of Law in Support of Intervenor's Motion for Summary Judgment⁴⁸, dimana adanya gugatan dari penggugat untuk meminta informasi perusahaan dari kompetitornya berdasarkan Undang-undang Kebebasan Informasi Virginia Barat (WVFOIA). Kasus ini merupakan kasus yang menarik karena sebuah perusahaan, yaitu MAC-GRAY SERVICES, INC., mengajukan gugatan untuk mengetahui rahasia perusahaan kompetitornya, yaitu Caldwell & Gregory, Inc., dengan dasar undang-undang kebebasan informasi yang ada di Virginia Barat. Tujuan dibentuk Undang-undang Kebebasan Informasi (WVFOIA) di Virginia Barat adalah untuk memungkinkan

⁴⁶*Ibid.*, hal. 2.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 9.

⁴⁸Circuit Court of West Virginia, Monongalia County, MAC-GRAY SERVICES, INC., Plaintiff vs WEST VIRGINIA UNIVERSITY, Defendant and Caldwell & Gregory, Inc., Intervenor, No. 05-C-436, February 21, 2006.

orang-orang untuk mengakses catatan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.⁴⁹ Sementara undang-undang dianggap bebas untuk diakses oleh masyarakat, tetapi pembebasan informasi disini tidak mutlak. Di dalam *argument* kasus ini dinyatakan bahwa:

“The following categories of information are specifically exempt from disclosure under the provisions of this article:

Trade secrets, as used in this section, which may include, but are not limited to, any formula, plan pattern, process, tool, mechanism, compound, procedure, production data, or compilation of information which is not patented which is known only to certain individuals within a commercial concern who are using it to fabricate, produce or compound an article or trade or a service or to locate minerals or other substances, having commercial value, and which gives its users an opportunity to obtain business advantage over competitors.”⁵⁰

Tidak semua rahasia informasi dapat dibebaskan berdasar undang-undang kebebasan informasi, bahkan dengan mengajukan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan rahasia informasi sebuah perusahaan. Ada pengecualian terhadap rahasia informasi yang tidak dapat dibebaskan karena hal ini berkaitan dengan informasi yang bersifat penting bagi perusahaan dan informasi ini akan menguntungkan bagi kompetitornya apabila rahasia perusahaan tersebut diketahui oleh umum. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena akan merugikan perusahaan tersebut apabila rahasianya diketahui umum.

⁴⁹W. Va. Code § 29B-1-1; *See also Daily Gazette Co., Inc. v. West Virginia Development Office*, 521 S.E.2d 543, 206 W. Va. 51 (1999). While the Act is to be liberally construed, disclosure of information is *not absolute*. Pursuant to West Virginia Code Section 29B-1-4:

⁵⁰Circuit Court of West Virginia, *Op. Cit.*, hal. 5.

2.1.4. Rahasia Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan rahasia perusahaan yang pengaturannya masuk ke dalam lingkup Undang-undang Hak Cipta, sehingga rahasia perusahaan disini merupakan pengecualian dan bukan kewenangan KPPU untuk memeriksa apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia perusahaan ini. Hal ini diatur di dalam Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa:

”Yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan ini adalah:

- a. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau..
- c.

Ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha memiliki jangkuan luas. Ketentuan ini selain mencakup perjanjian lisensi yang meliputi hak kekayaan intelektual yang klasik, juga meliputi perjanjian *know-how* elektronik dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Ketentuan pengecualian Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha harus dilihat dalam konteks UU Paten, Merek Dagang, Rahasia Dagang dan Hak Cipta yang relevan dan telah disesuaikan dengan Perjanjian TRIPs.⁵¹ Tetapi dalam undang-undang tersebut tidak dibahas kaitannya dengan persaingan usaha.

Pada tahun 1995, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) membuat kebijakan hukum antimonopoli internasional pada tanggal 26 Mei 1995. Hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian lisensi yang berkaitan

⁵¹Syafrinaldi, *Bestandsaufnahme: Indonesisches Urheber-, Patent- und Markenrecht- Zwei Jahrenacht der Rechtsreform*, RIW 1999, 527ff; Rot, *Zur Anpassung des indonesischen Patentrecht an das TRIPs-Abkommen*, GRUR Int., 2000, 00.

dengan hak kekayaan intelektual hanya merupakan catatan sampingan dalam dokumen tersebut. Yang sangat ditekankan adalah penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual, yang sudah tertuang dalam dokumen tahun 1995 ini.⁵² Untuk lebih mengkonkritkan pertimbangan tersebut, maka UNCTAD mendesak, terutama dengan hadirnya perjanjian TRIPs, agar peraturan masing-masing negara menghindari jangan sampai penerapan hak kekayaan intelektual menjadi dasar penyalahgunaan kekuasaan pasar.⁵³

Dengan demikian, rahasia perusahaan yang merupakan ruang lingkup dari Hak Cipta, dan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, KPPU menjadi tidak berwenang untuk menilai dan memeriksa rahasia perusahaan yang dimaksud. Pelanggaran Hak Cipta disini merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 60 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

”...gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga...”

Sehingga disini jelas, bahwa telah diatur secara tegas mengenai wewenang untuk memeriksa perkara yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta, dalam hal ini berkaitan dengan Rahasia Perusahaan ada pada Pengadilan Niaga bukan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sedangkan mengenai pelanggaran rahasia dagang itu sendiri merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

⁵²UNCTAD, TD/RBP/CONF.4./2, *Review of all Aspect of multilaterally agreed equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices, Strengthening and Implementation of The Set, The Role of competition policy in economic reform in developing and other countries, No. 8.*

⁵³ *Ibid.*, No. 87 et seq., particularly clear No. 88.

2.2. GAMBARAN UMUM MENGENAI INDUSTRI LABEL MUSIK DI INDONESIA

Maraknya industri rekaman dan melimpahnya produksi album lagu di Indonesia dalam satu dekade belakangan ini (terutama ketika era digital makin berkuasa), mungkin dapat kita lihat sebagai indikasi paling permukaan untuk menunjukkan bagaimana eksis dan artikulatifnya dunia musik di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 220 juta, Indonesia adalah market yang sangat potensial.

Dengan orientasi *market* yang sangat beragam dan cukup menggiurkan itu, maka tidaklah mengherankan jika ada begitu banyak produser dan perusahaan rekaman yang malang melintang untuk menyemarakkan, tanpa perlu dihantui oleh rasa cemas dengan soal bagaimana kalkulasi ekonomisnya di kemudian hari. Alhasil dapat kita lihat, segala macam corak, ragam atau kelir musik dapat ditemukan di Indonesia.

Kondisi seperti ini memang menimbulkan lahirnya banyak produser dan perusahaan rekaman di industri permusikan Indonesia. Mereka berlomba-lomba dan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan menjadi "promotor" bagi artis-artis atau pemain musik baru maupun lama agar melambung namanya. Terkadang produser atau perusahaan rekaman ini berbuat apa saja demi mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan prinsip-prinsip umum dalam industri label musik di Indonesia dan prinsip-prinsip umum hukum persaingan usaha yang sehat.

Dalam industri musik di Indonesia terdapat pemisahan antara:

- a. Pemilik Hak Cipta (Pencipta),
- b. Pemegang Hak Cipta (Publisher, dll),
- c. Pengguna Hak Cipta (Users)⁵⁴

⁵⁴Husain Audah, *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*, (Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hal. 19.

Pemisahan seperti di atas otomatis memberikan hak dan kewajiban serta fungsi yang berbeda-beda. Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkan sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai batasan yang tercantum dalam undang-undang. Sedangkan pengguna hak cipta adalah pihak yang menggunakan karya musik untuk kepentingan komersial.

Sementara sebagian pencipta lagu mengurus sendiri semua yang berkaitan dengan penerbitan ciptaannya, banyak para pencipta lagu yang lain, yang menyerahkan urusan tersebut kepada Penerbit musik. Sebuah Lembaga Perusahaan Rekaman mempunyai 3 (tiga) fungsi kerja, dimana fungsi terpenting dari sebuah Penerbit Musik adalah memasarkan dan mempromosikan lagu. Tiga fungsi yang lain yaitu:

- a. Penerbit Musik menangani semua kepentingan administrasi atau kertas kerja yang meliputi pengurusan hak cipta, lisensi dan pemungutan royalti.
- b. Penerbit Musik harus membantu mendorong kreatifitas dengan mengupayakan segala kemungkinan dalam hal peningkatan karya cipta, misalnya dengan melakukan kolaborasi dengan komposer atau lirisis lain untuk memaksimalkan karya lagu ciptaan.
- c. Sebagai kompensasi, untuk lagu ciptaan baru, pada umumnya Penerbit Musik memungut biaya sampai 50% dari pendapatan seluruhnya. Sedangkan untuk lagu yang sudah pernah dipublikasikan, mereka memungut 15% sampai dengan 20%.⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*, hal. 22.

Pengelolaan karya cipta lagu oleh perusahaan rekaman mempunyai 2 (dua) cara, tergantung kesepakatan, yaitu:

- a. *Song by song*, artinya bahwa lagu-lagu yang diserahkan untuk dikelola oleh Penerbit Musik yang bersangkutan, terbatas pada lagu-lagu tertentu yang didaftarkan saja. Pada kasus ini, pencipta lagu dapat menyerahkan lagu-lagu lainnya pada Penerbit Musik yang lain pula.
- b. *Collective Administration*, artinya bahwa si pencipta lagu menyerahkan semua lagunya untuk dikelola, baik lagu yang sudah atau sedang dirilis maupun ciptaan baru.⁵⁶

Dari kesepakatan tersebut diatas menimbulkan hak terkait (*neighbouring right*) antara pencipta lagu/artis dengan perusahaan rekaman. Hak terkait disini dituangkan dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 49, yang merupakan hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain dalam hal memperbanyak, menyiarkan maupun menyewakan hasil rekaman baik audio maupun audio visual. Hak terkait ini juga lebih menjurus kepada proteksi terhadap tindakan pihak-pihak lain yang melakukan pemalsuan, pembajakan hasil produksi maupun artis, yang di dalam undang-undang dikatakan sebagai pelanggaran hak yang terkait dengan hak cipta maupun persaingan usaha.⁵⁷

Di dalam industri musik label secara umum, kontrak antara artis dengan perusahaan rekaman adalah *private* dan *confidential* (bersifat rahasia) yang tidak dapat diberitahukan kepada kompetitor. Kontrak antara perusahaan rekaman dan artis ini bersifat rahasia yang berarti bahwa informasi yang ada dalam kontrak tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain, terutama perusahaan rekaman

⁵⁶*Ibid.*, hal. 23.

⁵⁷<<http://www.hukumonline.com>>, *Op. cit.*

lain. Kontrak antara artis dan perusahaan rekaman itu menjadi rahasia perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak lain di luar kontrak.

Perjanjian antara artis dan perusahaan rekaman yang merupakan hal yang bersifat rahasia ini biasanya berisi mengenai *royalty*, *flat pay* dan *option*. Selain itu juga dalam perjanjian yang bersifat rahasia itu juga memuat beberapa hal yang menjadi rahasia perusahaan dalam suatu kontrak yakni nilai kontrak, bonus, harga *royalty* (per kaset), fasilitas seperti kostum, isi suara di studio luar negeri, cara pembayaran dan *penalty*. Sehingga, isi kontrak antara artis dan perusahaan rekaman bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak-pihak lain di luar kontrak tersebut demi kelangsungan persaingan usaha yang sehat.

Selain Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Persaingan Usaha, di dalam industri label musik di Indonesia juga berpedoman pada Buku Peraturan Asosiasi atau yang biasa disebut dengan Buku Putih.⁵⁸ Buku Peraturan Asosiasi ini adalah acuan bagi perusahaan rekaman yang merupakan anggota Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Dalam hal ini, PT Aquarius Musikindo dan PT EMI Indonesia adalah anggota ASIRI.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Buku Putih menyatakan :

”Setiap anggota ASIRI terikat untuk tidak merekam maupun mengedarkan lagu yang sedang dalam ikatan perjanjian dengan asosiasi lainnya, dalam versi apapun untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung dari tanggal awal peredaran lagu tersebut atau 540 (lima ratus empat puluh) hari terhitung dari penandatanganan perjanjian penggunaan lagu, tergantung hal yang lebih dahulu dipenuhi.”⁵⁹

Dalam pasal ini dapat kita lihat bahwa Buku Putih memberikan larangan bagi anggota asosiasi untuk merekam maupun mengedarkan lagu yang sedang dalam

⁵⁸Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007, hal. 9.

⁵⁹*Ibid.*

ikatan dengan anggota asosiasi yang lain sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Kemudian, di dalam Pasal 7 Buku Putih menyatakan bahwa:

”Setiap anggota yang akan mengadakan perjanjian pembuatan rekaman suara dengan artis yang pernah terikat perjanjian dengan anggota lainnya, terlebih dahulu harus meminta keterangan tertulis dari perusahaan yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada asosiasi.”⁶⁰

Pasal 9 Buku Putih juga mengatur mengenai kewajiban artis kepada perusahaan rekaman, yang berisi:

”Dalam hal artis rekaman terikat perjanjian pembuatan karya rekaman suara dengan dua perusahaan rekaman atau lebih pada waktu yang bersamaan, maka pemenuhan prestasi yang didahulukan adalah kepada perusahaan yang terlebih dahulu membuat perjanjian dengan artis yang bersangkutan.”⁶¹

Dengan adanya Buku Peraturan Asosiasi atau Buku Putih, maka para anggota asosiasi terikat dalam peraturan yang lebih khusus mengenai aturan main dalam industri musik di Indonesia.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*